

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)  
PADA SISTEM PENGELOLAAN CV. BORNEO TRANSPORT di KOTA  
SEMARANG**

**TESIS**



Oleh

**ANI EVA SUJIATI**

N.I.M : 21302200124

Program Studi : Kenoktariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOKTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)  
PADA SISTEM PENGELOLAAN CV. BORNEO TRANSPORT di KOTA  
SEMARANG**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**ANI EVA SUJIATI**

**N.I.M : 21302200124**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOKTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)  
PADA SISTEM PENGELOLAAN CV. BORNEO TRANSPORT di KOTA  
SEMARANG**

**Tesis**

**Oleh:**

**ANI EVA SUJIATI**

**N.I.M : 21302200124**

**Program Studi : Kenotariatan**

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal, 05 Agustus 2024

**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

**NIDN : 0615087903**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. M. Hafidz, S.H., M.H**

**NIDN : 0620046701**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)  
PADA SISTEM PENGELOLAAN CV. BORNEO TRANSPORT di KOTA  
SEMARANG**

**Oleh:**  
**ANI EVA SUJIATI**  
N.I.M : **21302200124**  
Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
pada Tanggal, 31 Agustus 2024  
Dan dinyatakan LULUS.


Tim Penguji  
ketua



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E., Akt., M.Hum**  
NIDN : **0605036205**  
Anggota



**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**  
NIDN : **0615087903**  
Anggota



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H**  
NIDN : **0620046701**  
Mengetahui,

Kepala Program Magister (S2) Kenotariatan



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H**  
NIDN : **0620046701**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ani Eva Sujati

NIM : 21302200124

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA SISTEM PENGELOLAAN CV. BORNEO TRANSPORT DI KOTA SEMARANG”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 05 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan



ANI EVA SUJATI

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ani Eva Sujiati  
NIM : 21302200124  
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan  
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Tesis dengan judul:  
**“IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA SISTEM PENGELOLAAN CV. BORNEO TRANSPORT DI KOTA SEMARANG”**

Menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 05 Agustus, 2024

Yang Membuat Pernyataan



ANI EVA SUJIATI

## MOTTO

يَسْبَحُونَ فَلَكِ فِي كُلِّ النَّهَارِ سَابِقُ اللَّيْلِ وَلَا الْقَمَرَ تُدْرِكُ أَنْ لَهَا بَغْيٌ مِنْ الشَّمْسِ لَا

*“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.”*

(Q.S. 36 [Yasin]: 40)



## PERSEMBAHAN

Atas izin Allah dengan rasa syukur dan kerendahan hati, hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu penulis, Bapak Abdul Munif dan Ibu Iva Isnaini yang senantiasa mendoakan, mendampingi, memberikan semangat, nasihat serta memberikan dukungan yang terbaik dan penuh baik dalam bentuk moril maupun materiil. Kerja keras dan doa yang selalu Bapak dan Ibu usahakan untuk kelancaran dan keberhasilan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar. Terima kasih Bapak dan Ibu.
2. Adik penulis, Ahmad Ivan Setyawan yang menjadi salah satu alasan penulis semangat dan termotivasi untuk selalu berbenah menjadi lebih baik.
3. Seluruh teman seperjuangan Prodi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung viiingkatan 2023.
4. Dosen dan semua sahabat penulis, serta segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmatnya yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Prinsip Good Corporaret Governance (GCG) pada Sistem Pengelolaan CV. Borneo Transport di Kota Semarang”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing dengan baik dalam proses penyusunan thesis penulis.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Abdul Munif dan Ibu Iva Isnaini yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.

6. Sahabat seperjuangan penulis Visca Aliya Ifana, terimakasih sudah selalu berdamping memberikan semangat.
7. Keluarga besar kelas 21B Angkatan 2023 terimakasih atas semangat dan saran yang selalu diberikan.
8. Keluarga besar grup happy groupy yang selalu membimbing dan memberikan semangat.
9. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala bantuan yang telah diberikan, dicatat Allah sebagai amal ibadah.

Penulis menyadari bahwa thesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritis dan saran yang dapat menunjang penyempurnaan penulisan. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya, baik dari masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Semarang, 05 Agustus 2024

Penulis,

Ani Eva Sujiati

## ABSTRAK

*Good Corporate Governance* merupakan sebuah prinsip yang dinilai penting diterapkan dalam sebuah perusahaan. Bermula dari krisis ekonomi pada tahun 1998 yang terjadi di Indonesia, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di implementasikan pada seluruh perusahaan di Indonesia agar terjamin keamanan dan kesejahteraan perusahaan. Adanya dorongan dari pemerintah bagi perusahaan di Indonesia supaya perusahaan-perusahaan menanamkan prinsip *Good Corporate Governance* tersebut dalam operasionalnya. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran pada CV. Borneo Transport.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *economic of law* atau pendekatan ekonomi terhadap hukum yang merupakan suatu pendekatan teori hukum yang menggunakan metode atau prinsip-prinsip ekonomi terhadap hukum, dengan menggunakan sumber dan metodenya, yaitu observasi dan wawancara. Kemudian, data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif analisis yang menggunakan teknis analisis naratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, CV. Borneo Transport belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu kurangnya prinsip transparansi terhadap masyarakat umum, karena belum ada website resmi perusahaan yang dapat diakses masyarakat. Kemudian, prinsip akuntabilitas yang artinya kejelasan fungsi dan struktur perusahaan, karena dalam struktur perusahaan diketahui masih tumpang tindih belum jelas yang mengakibatkan miss communication antar karyawan terhadap tugas dan kewajibannya.

**Kata Kunci** : *Good Corporate Governance*, Persekutuan Komanditair, Perusahaan

## **ABSTRAC**

*Good Corporate Governance is a principle that is considered important to apply in a company. Starting from the economic crisis in 1998 that occurred in Indonesia, the implementation of Good Corporate Governance principles was implemented in all companies in Indonesia to ensure company security and prosperity. There is encouragement from the government for companies in Indonesia so that companies embed the principles of Good Corporate Governance in their operations. This research was conducted with the aim of describing the application of the principles of Good Corporate Governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness in CV. Borneo Transport.*

*This research uses empirical legal research with an economic of law approach or an economic approach to law, which is a legal theory approach that uses economic methods or principles on law, using sources and methods, namely observation and interviews. Then, the data obtained will be analyzed using descriptive data analysis techniques using narrative analysis techniques.*

*The research results show that, CV. Borneo Transport has not fully implemented the principles of Good Corporate Governance, namely the lack of transparency towards the general public, because there is no official company website that the public can access. Then, the principle of accountability, which means clarity of the company's functions and structure, because in the company structure it is known that there are still unclear overlaps which result in miscommunication between employees regarding their duties and obligations.*

**Keaywords:** *Company, Commanditaire Vennootschap, Good Corporate Governance*

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	v
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRAC</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II</b> .....	20
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	20
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris</b> .....	20

1. Pengertian Notaris.....	20
2. Tugas, Wewenang, serta Kewajiban Notaris.....	26
3. Kode Etik Notaris.....	37
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Persekutuan Komanditair.....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian Persekutuan Komanditair ( <i>Commanditaire Vennootschap</i> ).....	41
2. Jenis-jenis Persekutuan Komanditair.....	44
3. Persamaan dan perbedaan CV dan PT.....	48
4. Dasar Hukum CV.....	50
5. Status Hukum CV.....	51
6. Pembubaran Perseroan Komanditair.....	53
<b>C. Tinjauan Umum Tentang <i>Good Corporate Governnace</i>.....</b>	<b>56</b>
1. Pengertian <i>Good Corporate Governnace</i> .....	56
2. Prinsip Dasar <i>Good Corporate Governnace</i> .....	59
3. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governnace</i> .....	60
4. manfaat <i>Good Corporate Governnace</i> .....	65
<b>BAB III.....</b>	<b>67</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
<b>A. Implementasi Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governnace</i> (GCG) Pada Sistem pengelolaan CV. Borneo Transport.....</b>	<b>67</b>
<b>B. Hambatan-hambatan dalam Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governnace</i> (GCG) Pada Sistem Pengelolaan CV. Borneo Transport.....</b>	<b>79</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>81</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>81</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>

Lampiran 1 .....	91
Lampiran 2.....	92



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terciptanya konsep *Good Corporate Governance* merupakan akibat hukum dari adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Krisis yang melanda Indonesia tersebut tidak terlepas dari lemahnya pengaplikasian dasar-dasar *Good Corporate Governance*. Dalam keadaan demikian kemudian munculah kesadaran untuk mempersiapkan dan menyusun suatu struktur, piranti, dan mekanisme tata kelola korporasi atau perusahaan yang baik demi terciptanya tujuan dan kepentingan perusahaan, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya.<sup>1</sup>

Pedoman untuk melaksanakann *Good Corporate Governance* telah ada semenjak tahun 2001 dan telah direvisi pada tahun 2006, pedoman ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, namun merupakan rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Pedoman merupakan rujukan mengenai langkah langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi *check and balance*, menegakkan transparansi dan akuntabilitas serta merealisasikan tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nindyo Pramono, 2006, *Sertifikasi Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hal. 87.

<sup>2</sup> Badriyah Rifai, 2009, "Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 3, hal. 397.

Hukum perusahaan merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai semua jenis usaha dan bentuk usaha, sedangkan menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.<sup>3</sup> Sumber hukum utama hukum perusahaan adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan *lex specialis* dari KUHPerdara. KUHDagang ini merupakan warisan dari Hindia Belanda berupa *Wetboek Van Koophandel (Wvk)*, yang berdasarkan asas konkordansi (asas keselarasan) masih terus berlaku sampai ada peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang menggantikannya.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk dari perusahaan adalah Persekutuan Komanditer atau CV (*Commanditaire Vennootschap*). Secara yuridis pengertian CV dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Persekutuan Komanditer atau CV (*Commanditaire Vennootschap*) adalah Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara

---

<sup>3</sup> Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Mataram, hal. 13.

tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.<sup>5</sup>

Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Prinsip *Good Corporate Governance* bersifat universal sehingga seluruh perusahaan dapat melaksanakan selaras dengan ketentuan hukum, atauran atau nilai yang berlaku dengan tujuan agar perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholder* nya.

Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui Keputusan Menko Ekuin Nomor KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 tentang Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai respon dalam menyikapi pentingnya *Good Corporate Governance* pasca krisis ekonomi pada tahun 1998, selanjutnya KNKG mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* yang pertama pada tahun 2001 dan telah disempurnakan terakhir kali pada tahun 2006. Pedoman ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, namun merupakan rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Didalamnya merupakan rujukan mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi *check and balance*, menegakkan transparansi dan akuntabilitas serta merealisasikan tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan.

---

<sup>5</sup> Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

*Good Corporate Governance* (GCG) terjemahan bebasnya adalah tata kelola perusahaan dengan baik. Sejak Indonesia terperosok dalam krisis ekonomi, maka *Good Corporate Governance* menjadi bagian pembenahan pengelolaan korporasi. Pada Pasal 1 angka (23) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa, Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).<sup>6</sup>

Istilah *Good Corporate Governance* dapat juga mencakup seluruh aturan-aturan hukum yang ditujukan untuk memungkinkan suatu perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya di hadapan pemegang saham dan publik. Selain itu, istilah *Good Corporate Governance* juga dapat mengacu pada praktik audit dan prinsip-prinsip pembukuan, dan juga dapat mengacu pada tingkat keaktifan pemegang saham.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam buku yang berjudul “Memahami *Good Corporate Government Governance & Good Corporate Governance*” menurut Bank Dunia atau World Bank memberikan definisi *Good*

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka (23) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

<sup>7</sup> Bismar Nasution, 2007, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Books Terrace & Library, Bandung, hal.158.

*Corporate Governance* adalah suatu penyelenggaraan yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.<sup>8</sup>

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan secara sederhana istilah *Good Corporate Governance* atau Tata kelola Perusahaan yang baik merupakan sistem pengelolaan perusahaan baik secara administrasi atau yang lainnya, untuk mengatur dan mengelola perusahaan agar tercipta hubungan yang baik antara direksi, komisaris, karyawan, pengguna jasa serta guna mneecapai kesejahteraan bersama.

*Good Corporate Governance* merupakan sebuah prinsip yang lahir karena tuntutan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, sejalan dengan tujuan perusahaan. Prinsip-prinsip utama dari *Good Corporate Governance* tersebut, antara lain adalah:<sup>9</sup>

1. *Fairness* (Kewajaran)
2. *Disclosure/Transparency* (Keterbukaan/Transparansi)
3. *Accountability* (Akuntabilitas)
4. *Responsibility* (Responsibilitas)
5. *Independency* (Kemandirian)

---

<sup>8</sup> Eddi Wibowo et al., 2004, *Tangkilisan, Memahami Good Corporate Government Governance & Good Corporate Governance*, YPAPI, Jakarta, hal. 86.

<sup>9</sup> Pedoman Umum Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia Tahun 2006.

Berbagai macam korelasi antara implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di dalam suatu perusahaan dengan kepentingan para manajemen perusahaan, karyawan perusahaan dan tentunya para anggota masyarakat, merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan.

Namun, dalam prakteknya di lapangan, ternyata belum semua perusahaan di Indonesia yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai *Good Corporate Governance* itu sendiri maupun kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai pentingnya melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance*.

Salah satu perangkat yang dibutuhkan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnis untuk bisa meningkatkan daya saingnya adalah *Good Corporate Governance*. Perusahaan-perusahaan yang menjalankan *Good Corporate Governance* secara baik dan berkelanjutan memiliki nilai lebih bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum menjalankan *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai praktik *Good Corporate Governance* di sebuah perusahaan yang berjalan di bidang jasa dan tertarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya akan meninjau secara yuridis mengenai implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dengan pengelolaan

Persekutuan Komanditer berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada sistem pengelolaan CV. Borneo Transport?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada sistem pengelolaan pada CV. Borneo Transport?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Bagaimana implementasi penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada sistem pengelolaan CV. Borneo Transport.
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada sistem pengelolaan pada CV. Borneo Transport.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat dijadikan sebagai sarana meningkatkan pengetahuan terhadap Ilmu Hukum, terkhusus di bidang kenektarian. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca dan akademisi di bidang Kenektarian sehingga para pembaca dapat memahami bagaimana praktek

penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Persekutuan Komanditer.

2. Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan bahan pustaka atau referensi bagi akademisi dibidang Kenoktariatan serta sebagai bahan penambah wawasan bagi pemerintah dan para direksi Persekutuan Komanditer dalam pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Persekutuan Komanditer.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah suatu konsep-konsep dasar yang langsung berkaitan dengan konsep-konsep yang ada dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar tersebut yang akan dijadikan dalam pedoman mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan selama dalam penelitian guna menjawab permasalahan serta tujuan penelitian. Adapun kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### **1. Implementasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Implementasi adalah pelaksanaan/penerapan.<sup>10</sup> Sedangkan secara umum nya, impementasi diartikan sebagai suatu tindakan atau

---

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hal. 580.

pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).<sup>11</sup>

Implementasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “to implement” yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu hal.<sup>12</sup>

## 2. Prinsip

Arti dari kata prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya), dasar.<sup>13</sup>

## 3. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki agenda yang lebih luas lagi dimasa yang akan datang demi keberlangsungan nya perusahaan yang baik. Fokus dari akuntabilitas perusahaan yang semula masih terkonsentrasi atau berorientasi pada para pemegang saham (*stockholder*), sekarang menjadi lebih luas dan untuk tata kelola perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholder*.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Mohamad Nurkamal Fauzan, 2019, *Tutorial Membuat Prototipe Prediksi Ketinggian Air*, Informasi Research Center, Bandung, hal. 79.

<sup>12</sup> Muhammad Ali, 2017, *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia*, UB Press, Malang, hal. 51.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>14</sup> Abdul Aziz, 2014, “Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Report (Studi Empiris pada Perusahaan di Indonesia Periode Tahun 2011-2012)”, *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, Vol. 3, No. 2, hal. 67.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

#### 4. Sistem Pengelolaan

Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat unsur yang berkaitan untuk membangun sebuah totalitas. Disimpulkan bahwa, sistem merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan pengelolaan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris "*management*",<sup>15</sup> dengan kata kerja *to manage* yang secara umum artinya mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin,<sup>16</sup> juga mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengelola, atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Hadari Nawawi, 1989, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, PT. Tema Baru, Jakarta, hal. 129.

<sup>16</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, 2016, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta, Bandung, hal. 114.

<sup>17</sup> Malayu S.P Hasibuan, 2016, *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 114.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 441.

## 5. Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*)

Persekutuan Komanditer diatur dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Menurut Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, persekutuan komanditer adalah persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang beberapa orang sekutu yang secara tanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.<sup>19</sup>

Persekutuan Komanditer atau biasa disebut dengan CV (*Commanditaire Vennootschap*) adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang di bentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschieder*) pada pihak yang lain.<sup>20</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Bekerjanya Hukum oleh William Chambliss dan Robert B.Seidman

Berdasarkan fungsinya, hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) maupun sebagai sarana kontrol

<sup>19</sup> Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

<sup>20</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2001, *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 1*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal.84

sosial (*a tool of social control*), setiap peraturan yang dibuat untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Adanya peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan, tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat, dimungkinkan akan terjadinya cacat hukum.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat berdasarkan teori yang dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu, bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.<sup>21</sup>

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang

---

<sup>21</sup> William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order, and Power*, Reading Massachusetts, Addison Wesley Publishing Company, hal. 117.

pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen “non-hukum”.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor- faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

## 2. Teori Sistem Hukum oleh Lawren M. Friedman

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan kultur hukum (*legal culture*).<sup>22</sup>

Struktur hukum menyangkut kelembagaan atau instansi pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil atau aparat penegak hukum. Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Serta, kultur hukum menyangkut perilaku hukum masyarakat.

---

<sup>22</sup> Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction, 2nd Edition*, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, hal. 6-8.

Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.

Salah satu subsistem yang perlu mendapat sorotan saat ini adalah struktur hukum (*legal structure*). Hal ini dikarenakan struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelikung dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksanaannya yaitu aparaturnya penegak hukum.<sup>23</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup dari pada istilah penegak hukum itu sangat luas, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dari pengertian yang luas tadi, Soerjono Soekanto lebih membatasi pengertiannya yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga

---

<sup>23</sup> Lutfil Ansori, 2017, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, hal. 150.

*peace maintenance*. Dengan demikian mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.<sup>24</sup>

## G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmu yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>25</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>26</sup> Penulis dalam menjalankan penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial yang lain yang

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 19.

<sup>25</sup> Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Huku*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 18.

<sup>26</sup> Ibid., hal. 47.

menjadikan fenomena atau gejala hukum di masyarakat sebagai salah satu objek kajiannya.<sup>27</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *economic analysis of law* atau pendekatan ekonomi terhadap hukum yang merupakan suatu pendekatan teori hukum yang menggunakan metode atau prinsip-prinsip ekonomi terhadap hukum.

Penggunaan konsep-konsep ekonomi pada umumnya untuk memberikan penguatan pada proses bekerjanya hukum, serta untuk menilai mana ketentuan hukum dan proses bekerjanya hukum yang dievaluasi dari aspek finansial, aspek kemanfaatan, dan aspek perwujudan nilai-nilai hukum yang ideal.

Pendekatan dan penggunaan dari analisis ini disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari kepada tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) dengan rasionalitas manusia.<sup>28</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>27</sup> Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal.43.

<sup>28</sup> Ibid. hal. 215.

Menurut Sugiyono, data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung melalui pengumpulan data.<sup>29</sup> Data yang diperoleh melalui hasil dari penelitian hukum empiris yaitu, penelitian yang dilakukan langsung oleh penulis pada masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil secara langsung oleh penulis pada saat melakukan observasi dan wawancara narasumber.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga alat pengumpul data, yaitu studi dokument atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>30</sup> Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data di penulisan tesis ini, yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung dari pihak yang terkait dengan melakukan wawancara.

Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>31</sup>

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh

---

<sup>29</sup> Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kauntitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, Bandung, hal. 194.

<sup>30</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Raja grafindo, Jakarta, hal. 6.

<sup>31</sup> Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kauntitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, Bandung, hal. 231.

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>32</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>33</sup>

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang ditanyakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, dan diberlakukan dengan nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Data yang diperoleh tersebut akan di analisis menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif analisis yang menggunakan teknik analitis naratif, yang diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

## 6. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, penulis berencana akan melaksanakan penelitiannya di Kota Semarang, yaitu tempat berdirinya kantor dan gudang PT. Transformasi Animedia

---

<sup>32</sup> HB Sutopo, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, hal. 72.

<sup>33</sup> Muhammad Nadzir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 241.

Nusantara. Beralamat di Jalan Barito, Mlatiharjo, Kota Semarang, Jawa Tengah. Penulis akan melakukan observasi secara langsung ke tempat tersebut guna memastikan proses kerja di PT. Transformasi Animedia Nusantara.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis, yaitu:

Bab I Pendahuluan, menerangkan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II Kajian Pustaka, Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum tentang Notaris, Tinjauan Umum tentang Perseroran Komanditair, Tinjauan Umum tentang prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, Tinjauan Umum tentang *Fairness* (Kewajaran), *Disclosure/Transparency* (Keterbukaan/Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Responsibilitas).

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan membahas mengenai bagaimana praktik dari prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* pada PT. Transformasi Animedia Nusantara, serta bagaimana tinjauan yuridis implementasi dari prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* pada sistem pengelolaan pada PT. Transformasi Animedia Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang di perlukan pada hal yang terkait.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *notarius* yang merupakan sebutan yang ada pada aman romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. *Notarius* berasal dari kata *nota literaria*, yang memiliki arti tanda atau letter merk atau karakter yang menyatakan sebuah perkataan. Pada abad ke-5 dan ke-6 sebutan *notarius* tersebut diberikan kepada sekretaris pribadi raja, sedangkan pada akhir abad ke-5 sebutan *notarius* tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.<sup>34</sup> Ada juga yang menyebutkan bahwa kata Notaris berasal dari kata *natae* yang memiliki arti tulisan rahasia, pejabat tersebut diartikan sebagai penulis *stero*.<sup>35</sup>

Pada tanggal 26 Januari 1860 di undang Peraturan Jabatan Notaris atau Notaris Reglement dalam *Stattblaad* nomor 3 yang mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 1860. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian

---

<sup>34</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 13.

<sup>35</sup> Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, hal. 4.

dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan menyimpan grosse, salinan dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>36</sup>

Selanjutnya, definisi Notaris di jelaskan kembali dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan tugas nya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.<sup>37</sup>

Sedangkan, menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Namun, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut di nilai masih rancu atau kurang jelas mengenai tugas dan kewajiban notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik.

---

<sup>36</sup> GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Elangga, Jakarta, 1996, hal. 31.

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menjelaskan mengenai akta autentik saja, sedangkan penjelasan mengenai notaris tidak dijelaskan secara rinci. Hal tersebut menimbulkan hal yang menyebabkan pemerintah harus merancang peraturan mengenai hal tersebut. Pada akhirnya, pemerintah mampu menyusun Undang-Undang yang mengatur secara jelas Notaris sebagai pejabat umum yaitu, Peraturan Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana peraturan tersebut guna untuk memenuhi peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada tanggal 15 Januari 2014 diundangkannya perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491 (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan).

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan pejabat yang mempunyai peran yang penting dalam pembuatan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuatan yang sempurna. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang memiliki peran sangat penting. Oleh karena itu, seorang Notaris dalam pelaksanaan jabatannya selain mendapatkan pengawasan juga perlu kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut dimaksudkan agar Notaris dalam melaksanakan jabatannya senantiasa mendapatkan keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan ini ada beberapa substansi perubahan, antara lain:

- a) Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
- b) Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan dan alasan pemberhentian sementara notaris;
- c) Pengenaan kewajiban calon notaris yang sedang melakukan magang;
- d) Penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain berupa pernyataan akta yang

- bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada notaris;
- e) Pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif;
  - f) Pembuktian majelis kehormatan notaris;
  - g) Penguatan dan penegasan organisasi notaris;
  - h) Penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan akta otentik; dan
  - i) Penguatan fungsi, wewenang dan kedudukan majelis pengawas notaris.<sup>39</sup>

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik:

a. Sebagai jabatan

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, sehingga Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan

---

<sup>39</sup> Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 12.

dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Notaris dalam melakukan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Walaupun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinatif (bawahan) dari pemerintah. Akan tetapi, Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri (autonomous), tidak memihak siapapun (impartial), tidak tergantung kepada siapapun (independent).

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.<sup>40</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu organ negara yang memiliki kewenangan hukum dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, salah satunya adalah membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem peradilan.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang hal tersebut diatur dalam Pasal 2

---

<sup>40</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal 32-36.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Sebelumnya Pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh Gubernur Jenderal (Kepala Negara) yang regulasi nya diatur dalam Pasal 3 Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesia. Namun, pada tahun 1945 diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1945 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>41</sup>

## **2. Tugas, Wewenang serta Kewajiban Notaris**

Notaris memiliki tugas, kewenangan, kewajiban dan larangan dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum. Dalam jurnal ini akan dibahas tentang kewenangan Notaris dalam menjalankan tugasnya. Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Jabatan Notaris. Tugas yang diemban oleh seorang notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum. Notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada akta kekuatan otentik dan eksekutorial. Berkaitan dengan tugas Notaris sebagai pembuat akta otentik, pada dasarnya bentuk dari suatu akta notaris berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang berdasarkan keterangan-keterangan dari para pihak. walaupun demikian umumnya notaris

---

<sup>41</sup> Ibid.

harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Jabatan Notaris.

Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>42</sup> Karena itu, dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat.

Tugas notaris memberikan bantuan tentang membuat akta otentik. Dan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kepastian, ketertiban, dan

---

<sup>42</sup> Ibid. hal. 32.

pelindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Jabatan notaris didasarkan kepercayaan antara notaris dan pihak yang menggunakan jasanya.<sup>43</sup> Karenanya, ia hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, minuta akta, salinan akta/kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung atau pihak-pihak yang disebut dalam akta, ahli waris.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dalam menjalankan tugasnya Notaris dan Notaris pengganti memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam pelaksanaan wewenang, Notaris dan Notaris pengganti wajib untuk mengetahui sampai di mana batas kewenangannya masing-masing. Selain wewenang yang mereka miliki, Notaris juga memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan yang apabila ketiga hal ini dilanggar maka Notaris yang bersangkutan akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

---

<sup>43</sup> R. Sugondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 13.

Menurut Habis Adjie, wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. wewenang yang diperoleh suatu Jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara, antara lain:

- a. Wewenang secara Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.
- b. Wewenang secara Delegasi adalah pemindaaha/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.
- c. Wewenang secara Mandat adalah bukan pengalihan/pemindahan wewenang tapi karena yang berkompeten berhalangan.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut Notaris sebagai Pejabat Umum yang memperoleh kewenangan secara Atribusi, karena kewenang tersebut tercantum pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karen itu, wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya yaitu dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kewenangan notaris secara umum tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, antara lain:

1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Ketentuan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, jabatan Notaris merupakan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang kelas II, Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dan Notaris Pasar Modal, serta kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kewenangan yang dimiliki notaris, maka notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya

Sebagai pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdota tersebut, maka terlebih dahulu harus ditentukan yang di maksud dengan pejabat umum tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka pejabat tersebut adalah notaris.

Disimpulkan bahwa dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>44</sup>

Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu antara lain:<sup>45</sup>

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat tersebut. Wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Notaris dilarang melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut.

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tetapi ada batasannya.

Menurut Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris

---

<sup>44</sup> Marisco A. Umbas, 2013, "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas dan Fungsi Notaris", *Lex Privatum*, Vol. I, No. 4, hal. 71.

<sup>45</sup> Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 13-17

tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Menurut Pasal 19 ayat 2, Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

1) Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) di luar tempat kedudukannya, maka Notaris tersebut harus berada di tempat akta akan dibuat.

2) Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta.

3) Menjalankan tugas jabatan diluar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu propinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau tidak terus-menerus.

d. Waktu pembuatan akta itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Jika Notaris tersebut cuti maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris Pengganti (Pasal 1 angka 3 UUJN). Sedangkan tugas jabatan Notaris dapat dilakukan oleh Pejabat Sementara Notaris hanya dapat dilakukan untuk Notaris yang kehilangan kewenangannya dengan alasan:

- 1) Meninggal dunia
- 2) Telah berakhir jabatannya
- 3) Minta sendiri
- 4) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari tiga tahun
- 5) Pindah wilayah jabatan
- 6) Diberhentikan sementara
- 7) Diberhentikan dengan tidak hormat

Notaris juga memiliki kewenangan melakukan legalisasi atau waarmeking. Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan Notaris, dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat

tersebut di beri tanggal dan di tandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru di legalisasi oleh Notaris. Sedangkan waarmeking adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkan dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.

Legalisasi dan waarmeking diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jbatan Notaris, serta termuat dalam 1874 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut dengan Undang-Undang dapat

diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan tersebut.

Notaris berwenang melakukan segala pembuatan akta untuk semua tindakan-tindakan, kecuali untuk suatu tindakan yang menjadi kewenangan pejabat lain yang telah diatur oleh Undang-Undang, seperti halnya akta-akta pada catatan sipil yang harus dibuat oleh pegawai catatan sipil serta akta-akta lainnya yang dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan atas akta itu.

Notaris berwenang untuk disebut sebagai pihak yang bertidak sebagai *Certification Authority (trusted Third Party)* sehingga notaris dapat mengeluarkan produk berupa digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan.

Kewajiban Notaris termuat dalam ketentuan Bab III Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Kewajiban Notaris terhadap kualitas akta adalah bahwa Notaris dalam membuat akta harus tetap berpegang pada ketentuan Undang-Undang sehingga akta yang diterbitkannya dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perjanjian dan perbuatan hukum seperti akta pendirian Perseroan Terbatas, akta pendirian Comanditare Venootschaf atau Persekutuan Komanditair, akta Perikatan

Perjanjian Jual Beli (untuk selanjutnya disingkat dengan PPJB), akta Sewa-Menyewa dan semua bentuk perjanjian yang ditentukan oleh Undang-Undang. Notaris dalam membuat akta PPJB, baik itu PPJB Tanah, PPJB Rumah, PPJB Kendaraan, Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah, Rumah, Mobil, dan lainnya, Notaris berkewajiban untuk memeriksa kejelasan subyek dan obyek dari perjanjian tersebut.<sup>46</sup>

### 3. Kode Etik Notaris

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan jabatan Notaris dan kode etik. Kode etik Notaris adalah pengaturan mengenai kewajiban Notaris untuk memberikan pelayanan sosial secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu.

Undang-Undang Jabatan Notaris maupun kode etik Notaris mempunyai persamaan, yaitu sama-sama mengatur tentang apa saja yang harus dilaksanakan oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa menjaga perilaku, perbuatan serta tindakan yang mencoreng nama baik Notaris, karena Notaris merupakan sebuah profesi yang terhormat yang diatur oleh Undang-Undang, maka setiap orang yang mengemban profesi seorang Notaris harus mampu untuk menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris. Agar terciptanya hal

---

<sup>46</sup> Ni Nyoman Juliantari, 2017, "Syamsul Bachri dan Farida Patittingi, Pelaksanaan Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta Dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Pasca Unhas*, Vol. 7, No. 1, hal. 7.

tersebut, Notaris dalam menjalankan kewajibannya harus berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris.<sup>47</sup>

Pada kode etik Notaris sendiri ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh Notaris, antara lain yaitu:<sup>48</sup>

a. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada:

1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.

2) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dibidang hukum.

3) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya.

b. Dalam menjalankan tugas, Notaris harus:

1) Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab.

2) Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, tidak membuka

---

<sup>47</sup> Habib Adjie, 2012, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung, hal. 64.

<sup>48</sup> Supriyadi, 2010, *Etika Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 31.

kantor cabang dan perwakilan, serta tidak menggunakan perantara.

- 3) Tidak menggunakan media masa yang bersifat promosi.

c. Hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan:

- 1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- 2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
- 3) Notaris memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Islam mengajarkan bahwa sebagai umat Allah kita harus bekerja dan ketika kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga adalah sebuah ibadah. Terdapat firman Allah dalam Q.S. At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ<sup>٥٥</sup> وَرَسُولُهُ<sup>٥٦</sup> عَمَلَكُمْ<sup>٥٧</sup> اللَّهُ فَسِيرَىٰ أَعْمَلُوا<sup>٥٨</sup> ۖ قُلْ  
تَعْمَلُونَ<sup>٥٩</sup> كُنْتُمْ مَا<sup>٦٠</sup> فَيَنْبِئُكُمْ<sup>٦١</sup> الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ<sup>٦٢</sup> عِلْمِ<sup>٦٣</sup> إِلَىٰ وَسَنُرَدُّونَ<sup>٦٤</sup>

Artinya:

“ Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, Nya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (zat) yang mengetahui yang gaib dan

yang nyata. Lalu, dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Pada Pasal 4 Kode Etik Notaris diatur mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh seorang Notaris, selain yang disebut dalam Pasal 1 dan pada umumnya dapat dikenakan sanksi, pelanggaran yang secara umum disebut pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, meliputi pelanggaran terhadap, antara lain:

- a. Ketentuan-ketentuan dalam jabatan Notaris.
- b. Apa yang oleh setiap anggota diucapkan pada waktu mengangkat sumpah jabatannya.
- c. Hal-hal yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus/wajib dilakukan oleh anggota, antara lain membayar iuran dan lain sebagainya dan/atau hal-hal yang menurut anggaran dasar serta anggaran rumah tangga INI (Ikatan Notaris Indonesia) tidak boleh dilakukan.
- d. Kewajiban membayar uang duka dalam hal meninggalnya Notaris/mantan Notaris dan kewajiban menaati ketentuan-ketentuan tentang tarif minimum.<sup>49</sup>

Dijelaskan pada Pasal 5 Kode Etik Notaris dinyatakan bahwa tanpa mengurangi tata cara maupun penerapan tingkatan sanksi- sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-

---

<sup>49</sup> Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, 2018, *Etika Profesi Hukum*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hal. 120-121..

pelanggaran yang oleh pengurus pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota INI, disertai usul pengurus pusat pada kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan sebagai anggota INI ialah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam, yaitu:

- a. Pasal 1 ayat 7, ayat 10, dan ayat 12.
- b. Peraturan jabatan Notaris yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.

## **B. Tinjauan Umum tentang Persekutuan Komanditair**

### **1. Pengertian Persekutuan Komanditair (Commanditaire Vennootschap)**

*Commanditaire Vennootschap* atau Persekutuan Komanditer, atau *Partnership with sleeping Partners*, yang dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia dengan CV merupakan salah satu bentuk perusahaan yang tidak diatur secara tersendiri dalam KUHD, melainkan digabung bersama dengan peraturan-peraturan mengenai persekutuan firma, yaitu Pasal 19-21 KUHD diantara pasal-pasal yang mengatur persekutuan firma, yaitu Pasal 16-35 KUHD.

Menurut Widjaya, *Commanditaire vennootschap* atau CV yang biasa disebut dengan persekutuan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara

tanggungmenanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter). Selanjutnya merujuk kepada Pasal 19 KUHD, Widjaya menyatakan CV adalah permitraan terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam (komanditer), yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang permitraan. Mitra diam kontribusinya hanya modal untuk permitraan, dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya.<sup>50</sup>

Jika dilihat dari dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips istilah dari CV dikenal dengan *limited partnership* atau persekutuan komanditer, yaitu suatu persekutuan dagang yang terdiri dari satu atau lebih persero, namun tidak semuanya mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap pihak ketiga.<sup>51</sup>

Selanjutnya, jika di telaah secara yuridis, istilah CV atau Persekutuan Komanditer terdapat dalam ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> I.G. Rai Widjaya, 2003, *Hukum Perusahaan*, Mega Poin, Jakarta, hal. 51-52.

<sup>51</sup> Normin S. Pakpahan (Penyunting), 2000, *Kamus Hukum Ekonomi Elips*, Edisi Pertama, Cetakan 2, ELIPS, Jakarta, hal. 10.

<sup>52</sup> Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata<sup>53</sup>, Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

Beberapa definisi diatas baik dari Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tersebut, maka dapat terjadi pada saat yang bersamaan persekutuan tersebut merupakan persekutuan firma terhadap para sekutu firma didalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap si pelepas uang. Status seorang sekutu komanditer dalam CV dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari uang, benda atau tenaga pemasukannya saja, sedangkan ia sama sekali lepas tangan dari pengurusan perusahaan. Dapat juga dikatakan persekutuan komanditer adalah persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada adanya sekutu komanditer yang tidak ada pada persekutuan firma.

---

<sup>53</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Pendiri persekutuan terdiri dari dua, yaitu:

- a. Perseroan aktif merupakan persero pengurus dengan jabatan sebagai direktur, yaitu orang yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kegiatan usaha perseroan termasuk menanggung segala resiko kerugian yang timbul kepada pihak ketiga termasuk dengan harta pribadinya. Persero aktif memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak terbatas.
- b. Persero pasif merupakan persero komanditer yaitu orang yang bertanggung jawab sebatas besarnya jumlah modal yang telah disetorkan ke dalam perusahaan.

Persekutuan komanditer tidak memiliki modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang disebutkan dalam akta pendirian atau perubahannya. Status modalnya adalah swasta nasional/perorangan. Modal yang dimasukkan oleh sekutu komanditer dapat merupakan modal tambahan terhadap modal yang telah ada atau dijanjikan dimasukkan oleh para sekutu komplementer. Sekutu komplementer bertanggung jawab secara tanggung menanggung. Sehingga dengan demikian maka sekutu komanditer hanya bertanggung jawab secara intern kepada sekutu pengurus untuk secara penuh memasukan modal yang telah dijanjikan, dan uang yang dimasukkan itu

dikuasai dan dipergunakan sepenuhnya oleh pengurus dalam rangka pengurusan persekutuan guna mencapai tujuan.

## 2. Jenis-Jenis Persekutuan Komanditer

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis Persekutuan Komanditer antara lain, yaitu:

### a. Sekutu biasa

Sekutu biasa atau biasa disebut dengan sekutu aktif atau sekutu pengurus atau sekutu pemelihara dan/atau sekutu komplementer, yaitu sekutu yang menjadi pengurus perusahaan. Sekutu ini yang aktif menjalankan perusahaan dan berhubungan hukum serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Sehingga tanggung jawab sekutu kerja ini berdasarkan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan atau disebut juga dengan tanggung jawab secara berenteng.

Sekutu kerja yang lebih dari satu seorang harus ditegaskan di dalam anggaran dasar, apakah diantara mereka ada yang dilarang untuk bertindak keluar mengadakan hubungan hukum atau transaksi dengan pihak ketiga. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, antara lain:

- 1) Tiap-tiap pesero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, pula untuk mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya.
- 2) Segala tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan itu, atau yang para pesero tidak berhak melakukannya, tidak termasuk dalam ketentuan di atas.

Berdasarkan pasal tersebut, meskipun sekutu kerja yang dikeluarkan dari kewenangan untuk bertindak keluar mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, tanggung jawabnya tetap sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Sekutu biasa tersebut seperti halnya anggota pada persekutuan firma, yang berkewajiban memasukkan sesuatu kedalam persekutuan, akan tetapi ia juga mengurus jalannya persekutuan, dan tanggung jawabnya diantara sekutu bertanggung jawab secara renteng, saling menanggung atau tanggung jawab bersama dan sampai harta pribadi menjadi jaminan untuk membayar utang. Oleh sebab itu, diantara anggota yang satu dengan anggota yang lain terhadap perbuatan atau perikatan yang dilakukan

kepada pihak ketiga dapat saling mengikat yang artinya perbuatan atau perikatan yang dilakukan oleh seorang sekutu dapat mengikat sekutu yang lainnya untuk ikut bertanggung jawab, kecuali terhadap anggota yang dikecualikan menurut akta pendiriannya.

b. Sekutu Komanditer

Sekutu komanditer atau sekutu diam atau sekutu pasif (*sleeping partners*) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau benda kepada persekutuan sebagai pemasukan (*inbreng*), seperti apa yang telah disanggupkannya dan untuk itu berhak menerima keuntungan dari persekutuan.

Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang telah disanggupkan untuk disetor, dan sekutu ini tidak boleh ikut campur di dalam pengurusan atau mencampuri tugas sekutu kerja, sekalipun diberi kuasa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang, antara lain:

- 1) Dengan tidak mengurangi kekecualian tersebut dalam ayat kedua Pasal 30, nama pesero pelepas uang tidak boleh dipakai dalam firma.
- 2) Pesero yang belakangan ini tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau

bekerja dalam perusahaan perseroan, biar kiranya ia dikuasakan untuk itu sekalipun.

- 3) Ia tidak usah pikul kerugian yang lebih dari pada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam perseroan, pula tidak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya.

Namun demikian, sekutu komanditer berhak mengawasi jalannya perusahaan, dan pada saat-saat tertentu untuk melakukan sesuatu sekutu komplementer harus mendapat persetujuan dari sekutu komanditer. Apabila larangan untuk mencampuri tugas sekutu komplementer tersebut dilanggar, maka sekutu komanditer dapat diberikan sanksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi Tiap-tiap pesero pelepas uang yang melanggar ketentuan-ketentuan ayat kesatu atau kedua dari pasal yang lalu adalah secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan dari perseroan.

Berdasarkan pasal tersebut, sanksi yang diberikan kepada sekutu komanditer adalah harus ikut bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap semua

utang atau perikatan yang dibuat persekutuan, yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan seperti yang ditentukan dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

### 3. Persamaan dan Perbedaan CV dan PT

Banyak sekali masyarakat yang salah paham mengenai CV dan PT yang mereka piker kedua hal tersebut adalah sama, padahal kedua hal tersebut jelas berbeda, CV yang merupakan perseroan suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum dan PT merupakan sebuah perseroan yang berbadan hukum. Berikut adalah persamaan dan perbedaan CV dan PT, antara lain yaitu:

#### a. Persamaan CV dan PT

1) Modalnya sama-sama terdiri dari saham-saham, meskipun bagi CV dengan saham berbentuk saham atas nama (op naam), sedangkan pada PT dapat berbentuk saham atas nama (op naam) atau saham atas pembawa (aan toonder).

2) Pengawasan, pada CV dengan saham dapat ditetapkan salah seorang dari sekutu komanditer sebagai komisaris, yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan sekutu kerja atau sekutu komplementer. Meskipun dia pengawas (komisaris), tetapi sebagai sekutu komanditer tetap tidak diperbolehkan

mencampuri urusan pengurusan, meskipun dalam perjanjian pendirian persekutuan ditetapkan bahwa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu, sekutu kerja harus minta persetujuan lebih dulu kepada sekutu komanditer/pengawas tersebut.

#### b. Perbedaan CV dan PT

1. Anggota pesero dalam CV atas saham yang melakukan tindakan pengurusan pengelolaan (*daden van beheer*) ialah para komplementaris yang mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas sampai dengan semua harta milik pribadinya. Sebaliknya anggota pengurus PT hanya bertanggung jawab terbatas terhadap tugas yang dibebankan kepadanya, mereka tidak terikat pada pihak ketiga dengan adanya perjanjian yang diadakan untuk kepentingan PT. Para komplementaris tersebut mempunyai kedudukan yang sangat berbeda dengan para pengurus PT.
2. Direksi pada PT tidak boleh diangkat untuk selamanya, yakni selama PT berjalan, sedang sekutu kerja/pengurus pada CV dengan saham dapat diangkat untuk selamanya.
3. . Dalam CV dengan saham tidak dikenal adanya Dewan Pengawas Syariah, tetapi dalam PT mengenal adanya

Dewan Pengawas Syariah (khusus bagi PT yang bergerak dalam lembaga keuangan syariah).

#### 4. Dasar Hukum CV

Dasar hukum yang mengatur tentang Perseukuan Komanditire atau CV diketahui sama dan menjadi satu dengan Dasar Hukum CV, yaitu didalam Bab III bagian 2 Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Karena pengaturannya menjadi satu dengan Firma, tentu saja memberi akibat bahwa pendirian, tata cara perubahan dan perjanjian yang tertuang di dalam anggaran dasar serta tata cara pembubaran mirip dengan pendirian, tata cara perubahan dan perjanjian yang tertuang di dalam anggaran dasar serta tata cara pembubaran yang ada di dalam Firma.<sup>54</sup>

Ketentuan yang mengatur lebih spesifik tentang CV yang terdapat di dalam KUHD sangatlah terbatas yaitu hanya tercantum dalam tiga buah Pasal (Pasal 19, 20 dan Pasal 21 KUHD). Ahli hukum Purwosutjipto berpendapat, CV itu pada hakekatnya adalah firma dan firma adalah Perseroan perdata, maka aturan tentang berakhirnya CV juga sama dengan Firma dan Perseroan perdata.<sup>55</sup>

Hubungan hukum di antara para pesero baik intern maupun ekstern, hubungan tersebut lebih banyak diatur dengan melalui

<sup>54</sup> Henricus Subekti, 2012, *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal. 22

<sup>55</sup> H.M.N. Purwositjipto, 2005, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, hal. 8

pasal-pasal Perseroan perdata seperti hubungan mengenai pemasukan modal, dapat mengacu pada Pasal 1625 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pembagian keuntungan dan kerugian mengacu pada Pasal 1633 dan Pasal 1634 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

### **5. Status hukum CV**

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dapat dikatakan bahwa CV bukanlah badan hukum dikarenakan tidak adanya pengesahan menjadi badan hukum oleh instansi yang terkait. Selain itu tanggung jawabnya pun dari para sekutunya tidak terbatas (*Unlimited Liability*) sampai meliputi harta pribadi tidak secara mutlak sehingga hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai badan hukum. CV tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, baik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kemudian, Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No. 24/2018), dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak menegaskan bahwa CV menjadi berbadan hukum, karena ketiga peraturan tersebut tidak ada menegaskan bahwa Pemerintah menyatakan atau mengakui bahwa CV merupakan perusahaan yang berbadan hukum.

Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 24/2018 hanya menegaskan bahwa pendirian CV harus didaftarkan kepada Pemerintah Pusat. Pendaftaran CV meliputi pendaftaran akta pendirian CV, perubahan anggaran dasar CV serta pembubaran CV. Bahkan mengacu kepada Pasal 3-5 Permenkumham No. 17/2018 permohonan pendaftaran pendirian CV harus didahului dengan pengajuan nama CV, apabila nama CV yang diajukan sudah dipakai oleh CV lain maka permohonan pengajuan nama akan ditolak. Ini artinya Pemerintah akan menertibkan pendirian CV agar tidak ada yang sama nama CV yang satu dengan yang lainnya.

Pengesahan akta pendirian ini tidak hanya semata-mata sebagai kontrol administrasi atau wujud campur tangan pemerintah terhadap dunia usaha, tetapi juga dalam rangka tugas umum pemerintah untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman usaha serta dicegahnya hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. Begitu juga terhadap pendaftaran pendirian CV yang terlebih dahulu diawali dengan pemesanan nama CV.

Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur mengenai badan hukum, maka unsur-unsur yang menandai CV sebagai badan hukum sudah dapat terpenuhi, seperti; CV mempunyai kepentingan sendiri, CV mempunyai tujuan tertentu, dan CV mempunyai organisasi teratur. Hanya saja ada dua unsur lagi yang tidak

terpenuhi oleh CV sebagai badan hukum, yaitu CV tidak mempunyai kekayaan yang terpisah, dan yang kedua CV belum mendapat pengakuan dari Pemerintah sebagai perusahaan yang berbadan hukum.

## 6. Pembubaran Perseoran Komanditer

Persekutuan Komanditer atau CV pada hakekatnya merupakan persekutuan firma, dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk melakukan perusahaan dengan nama bersama (firma), maka aturan tentang berakhirnya firma berlaku juga pada CV. Dengan demikian, Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUH Perdata dan Pasal 31 sampai dengan 35 KUHD dapat diberlakukan juga. Dijelaskan dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bahwa:

- 1) Membubarkan suatu perseoran firma sebelum waktu yang ditentukan dalam persetujuan, atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga memperpanjang waktu sehabis waktu yang ditentukan, dan mengadakan perubahan-perubahan dalam persetujuan semula yang penting bagi pihak ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akta otentik, pula harus didaftarkan seperti di atas dan diumumkan dalam berita negara.

- 2) Kelalaian tentang hal ini berakibat tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian atau perubahan tadi terhadap pihak ketiga.
- 3) Apabila pendaftaran dan pengumuman itu dilalaikannya dalam hal perpanjangan waktu, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 29.

Jika mengacu kepada Pasal 31 KUHD tersebut, maka bubarnya CV dengan cara sebagai berikut:

- 1) Berakhirnya jangka waktu pendirian CV yang ditetapkan dalam anggaran dasar pendirian.
- 2) Akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu.
- 3) Akibat perubahan anggaran dasar.

Menurut Abdulkadir Muhammad, ngan akta otentik dimuka Notaris, didaftarkan di kepanitraan pengadilan negeri dan diumumkan dalam tambahan berita negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman tersebut mengakibatkan tidak berlaku pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, perubahan akta pendirian terhadap pihak ketiga.<sup>56</sup>

Saat ini, proses pendaftaran pembubaran CV, apabila CV tersebut didirikan sebelum diterbitkannya Permenkumham No. 17/2018, maka sebelum CV dibubarkan, diharuskan terlebih dahulu untuk dilakukan pencatatan pendaftaran di AHU, hal ini

---

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, 1991, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung hal. 67-68.

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Permenkumham No. 17/2018. Kemudian dilanjutkan untuk pembuatan akta pembubaran CV oleh Notaris, dan akta pembubaran kemudian didaftarkan melalui SABU untuk diberitahukan kepada Menteri.

Permenkumham No. 17/2018 mengatur pendaftaran pembubaran CV, yang dilakukan dengan cara membuat akta pembubaran di Notaris, namun sebelumnya Notaris akan menanyakan alasan-alasan CV tersebut dibubarkan, misalnya karena antara lain yaitu:

- 1) Berakhirnya jangka waktu perjanjian
- 2) Musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan CV telah tercapai
- 3) Karena kehendak para sekutu
- 4) Menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV
- 5) Atau alasan-alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Setelah memenuhi salah satu alasan di atas, maka pelaku usaha dapat melakukan pembubaran CV. Pengajuan pendaftaran pembubaran tersebut harus dilengkapi dengan:

- 1) Akta pembubaran yang dibuat oleh Notaris
- 2) Putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran
- 3) Dokumen lain yang menyatakan pembubaran

Selanjutnya akta pembubaran disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dengan langkah-langkah kurang lebih sama dengan pendaftaran perubahan CV.

## C. Tinjauan Umum tentang Good Corporate Governance

### 1. Pengertian Good Corporate Governance

Kata *governance* memiliki arti yang beragam, namun pada dasarnya diartikan sebagai tata kelola yang berhubungan dengan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan, kata *governance* atau *governing* yang artinya semua kegiatan sosial, ekonomi, politik dan administrative yang dilakukan sebagai upaya untuk mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan mengelola masyarakat. Tujuan utama dari adanya *Good Corporate Governance* ini adalah guna menciptakan nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan.

*Good Corporate Governance* atau bisa disebut dengan tata kelola perusahaan merupakan struktur bagi stakeholder, pemegang saham, komisaris dan manajer untuk menyusun tujuan perusahaan dan saran untuk mencapai tujuan perusahaan dan sarana untuk mengawasi kinerja setiap organ di dalamnya.

Menurut Komisi Cadbury, tata kelola perusahaan yang baik adalah kemampuan untuk mengatur dan mengelola perusahaan untuk menyeimbangkan kekuatan dan kekuasaannya, dan khususnya untuk bertanggung jawab kepada pemegang saham dan

pemangku kepentingan umum. Ini adalah prinsip yang mengatur. Ini mengacu pada regulator seperti pemilik, direktur, manajer, dan pemegang saham.

Bank Dunia memberikan definisi tentang *Good Corporate Governance* adalah praktik pengelolaan pembangunan yang sehat dan bertanggungjawab, sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi, mencegah korupsi secara berjenjang, disiplin keuangan, menciptakan kerangka hukum serta politik untuk pertumbuhan bisnis.<sup>57</sup>

Sedangkan menurut United Nations Development Program (UNDP) *Good Corporate Governance* adalah implementasi manajemen pembangunan yang menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrasi dari manajemen pemerintahan. Tata kelola perusahaan yang baik adalah kerangka kerja yang menggambarkan, mengarahkan dan mengelola hubungan antara pemangku kepentingan, manajemen, kreditur, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pekerjaan, Struktur, Pola, Sistem. Secara umum, tata kelola perusahaan yang baik pada dasarnya adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara suatu sistem (input, proses, output) dan berbagai pemangku kepentingan

---

<sup>57</sup> Eddi Wibowo, dkk, 2004, *Memahami Good Corporate Government Governance & Good Corporate Governance*, Jakarta: YPAPI, Jakarta, hal. 86.

(*stakeholder*). Suatu direksi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Sutedi, *Good Corporate Governance* adalah suatu proses dan sistem yang terstruktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan bisnis usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk mewujudkan mutu pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.<sup>58</sup>

Berdasarkan berbagai definisi *good corporate governance* diatas, dapat disimpulkan bahwa, *good corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang baik atau serangkaian proses mengelola perusahaan dengan baik dengan memberikan arahan serta cara kepemimpinan yang baik guna mencapai tujuan yang diharapkan tersebut. *Good Corporate Governance* sebagai perangkat sistem yang mengatur bagaimana mengendalikan perusahaan agar bisa menciptakan nilai tambah bagi para pihak. Hal ini disebabkan karena dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* secara langsung atau tidak langsung dapat mendorong terbentuknya pola kerja yang bersih, sehat, transparan dan profesional. *Good Corporate Governance* digunakan pada

---

<sup>58</sup> Sutedi Ardian, 2011, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 19.

umumnya sebagai sistem hukum dan praktik untuk menjalankan kewenangan dan control dalam kegiatan bisnis perusahaan.

## 2. Prinsip Dasar Good Coorparate Governance

*Good Coorparate Governance* sangat diperlukan guna proses berkembangnya perusahaan agar terciptanya perusahaan yang efisien, transparan dan konsisten dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan. Penerapan *Good Coorparate Governance* didukung oleh tiga pilar atau pondasi yang saling berkaitan, yaitu:

### a. Negara

Negara sebagai regulator dari *Good Coorparate Governance* tersebut. Negara serta perangkatnya melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara koheren serta menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan terbuka.

### b. Pelaku pasar

Sebagai pelaku pasar dunia usaha menerapkan *Good Coorparate Governance* sebagai panduan dasar dalam pelaksanaan usaha.

### c. Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa, masyarakat dan semua pihak yang terkena pengaruh dari keberadaan

perusahaan, memperlihatkan kepedulian dan melakukan control sosial secara objektif dan bertanggungjawab.

### 3. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Terciptanya good corporate governance yang baik di dalam perusahaan merupakan hasil dari penerapan good corporate governance dengan baik. Diketahui bahwa good corporate governance memiliki beberapa asas atau prinsip yang dikembangkan dalam sebuah perusahaan agar terciptanya keselarasan serta memperoleh kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan perusahaan. Berikut adalah prinsip-prinsip good corporate governance yang diterapkan dalam perusahaan, antara lain:

#### a. Transparansi (*transparency*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkap informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi membutuhkan penyediaan informasi yang tepat, akurat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Investor membutuhkan pengungkapan yang tepat untuk membuat keputusan yang tepat tentang risiko dan manfaat investasi. Kurangnya pelaporan keuangan yang komprehensif mempersulit pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan mengumpulkan uang pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Informasi yang diberikan merupakan informasi yang sepiantasnya tapi tidak terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan visi misi, target usaha dan rencana strategis perusahaan, susunan dan kompensasi pengurus, kondisi keuangan, pemegang saham pengendali, pengelola risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, pejabat eksekutif sistem dan pelaksanaan *good corporate governance* serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi situasi perusahaan.<sup>59</sup>

Prinsip keterbukaan yang diterapkan oleh perusahaan tidak akan mengurangi kewajiban perusahaan untuk tetap memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi rahasi perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan informasi yang akan disampaikan secara transparan, baik rahasi jabatan maupun hak-hak pribadi setiap organ dalam perusahaan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yang merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif. Akuntabilitas disebut juga sebagai deskripsi fungsi, struktur, sistem dan tanggungjawab perusahaan untuk

---

<sup>59</sup> Moh. Wahyudin Zarkasyi, 2008, *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Mnufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*, Alfabeta, Bandung, hal. 113.

memungkin penerapan tata kelola perusahaan yang efektif. Tata kelola perusahaan harus didasarkan pada pemisahan kekuasaan antara direktur perusahaan yang bertanggungjawab atas manajemen sehari-hari dan pemegang saham yang diwakili dewan.

Perusahaan harus menjamin terdapatnya check and balances dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan harus memiliki standar kerja dari semua rangkaian organ perusahaan berdasarkan standar-standar yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate value*), target usaha dan rencana startegis perusahaan serta memiliki sistem penghargaan dan hukuman.

c. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Demi menjaga kelangsungan usahanya, perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan menjamin terlaksananya ketentuan hukum yang berlaku, kemudian perusahaan harus bertindak sebagai *good corporate citizen*, yaitu perusahaan yang baik termasuk

peduli kepada lingkungan sekitar perusahaan berdiri dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

d. Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian merupakan keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan harus menghindari terjadinya intervensi dari pihak ketiga dan serta menghindari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam mengambil keputusan perusahaan harus bersikap objektif tanpa adanya keberpihakan dan bebas dari segala tekanan dari manapun.

e. Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan. Perusahaan harus selalu tetap memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal

treatment). Perusahaan harus memberi kesempatan yang sama kepada seluruh stakeholders untuk bisa memberikan masukan dan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi.

#### 4. Manfaat Good Corporate Governance

Good corporate governance memiliki 4 manfaat bagi perusahaan jika dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip *good corporate governance*, yaitu:


- a. *Good corporate governance* secara tidak langsung dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien yang pada gilirannya akan ikut membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional.
- b. *Good corporate governance* dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dengan menarik modal investor biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor.
- c. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan bahwa perusahaan tersebut patuh pada ketentuan hukum.

- d. Dapat meminimalisir terjadinya korupsi, karena pada dasarnya secara Islam tidak dibolehkan kita korupsi atau memakan harta yang bukan hak kita. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 29.

هَتَجَارَ أَنْتَكُونَ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ اللَّهُكَانَ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”





### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Implementasi penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada sistem pengelolaan CV. Borneo Transport

Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan implementasi dari prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktek terbaik. Untuk dapat menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten diperlukan perangkat berupa Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*). *Good Corporate Governance Code* Perusahaan merupakan kristalisasi dari kaidah-kaidah *Good Corporate Governance*, peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai budaya yang dianut, visi dan misi serta praktek-praktek terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelola Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sangat diperlukan agar Perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. *Good Corporate Governance* diharapkan dapat menjadi sarana

untuk mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan secara lebih baik serta berkelanjutan.

Perusahaan berupaya berkomitmen menerapkan standar tata kelola perusahaan sesuai dengan best practices dalam setiap kegiatan operasionalnya. Hal tersebut diharapkan akan mampu mendorong penciptaan nilai perusahaan (*value creation*). Penerapan *Good Corporate Governance* secara konsekuen dan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila ada komitmen yang kuat dari Organ Perusahaan dan Jajaran dibawahnya. Oleh karenanya prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan adalah memastikan adanya komitmen dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku, memiliki tata kelola hubungan antar Organ Perusahaan serta memiliki tata kelola hubungan dengan pemangku kepentingan (*Stakeholders*).

Perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten diperlukan perangkat *Good Corporate Governance* berupa Pedoman Tata Kelola Perusahaan untuk menjadi acuan dalam penerapannya. *Good Corporate Governance Code* perusahaan disusun dan dikembangkan menjadi suatu sistem kebijakan yang bersifat holistik dan terintegrasi sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Mengingat lingkungan bisnis bersifat dinamis, maka sebagai upaya mencapai standar kerja terbaik bagi Perusahaan, *Good Corporate Governance Code* Perusahaan senantiasa disesuaikan dengan kondisi

internal maupun eksternal dengan melakukan *review* dan penyempurnaan secara berkala sebagai langkah penyesuaian terhadap perkembangan regulasi *Good Corporate Governance* maupun *best practices* yang berlaku.<sup>60</sup>

Perusahaan CV. Borneo Transport merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha ekspedisi antar pulau dengan rute Jawa-Kalimantan dengan menggunakan armada truk fuso dan kapal laut. CV. Borneo Transport adalah perusahaan *expedisi logistic* hingga alat berat yang berpusat di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

CV. Borneo Transport Semarang terletak di Jalan Citarum Tengah Nomor E4, Bugangan, Semarang Timur, Kota Semarang. Pada tahun 2016 awal berdirinya perusahaan ini hanya melayani *expedisi logistic* dan hanya melayani rute Semarang-Kumai / Kumai-Semarang. Namun, sekarang perusahaan CV. Borneo Transport telah berkembang dengan bekerjasama dengan berbagai perusahaan-perusahaan sawit besar untuk mengirim *logistic* perusahaan serta mengepakannya dengan melayani rute hampir seluruh Kalimantan.<sup>61</sup>

CV. Borneo Transport merupakan perusahaan di bidang usaha jasa ekspedisi yang berkantor pusat di Kawasan Industri LIK Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan memiliki cabang di Kota Semarang yang pencatatan pendaftaran akta pembaharuan perusahaannya

---

<sup>60</sup> Daniella Okke Chirmanda, 2014, "Analisi Penerapan Good Corporate Governnace Pada Perusahaan Keluarga PT. Danliris di Surakarta, Jawa Tengah", *Jurnal Agora*, Vol. 2, No. 2, hal. 5-6.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Rafi, Manager gudang Semarang, 28 Juli 2024.

disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 24 April 2021 yang akta pendiriannya dibuat dan disahkan pada tanggal 24 Maret 2016. Seiring dengan perubahan manajemen baru sekaligus dilakukan pembenahan dan pengembangan terhadap segala aspek Manajemen Perusahaan, Legalitas, Administrasi Keuangan, serta tentunya diiringi juga dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan dalam memprioritaskan barang customer agar selamat sampai tujuan dan demi tercapainya kepuasan pelanggan perusahaan.

Menurut pak Mulyadi Kepala Bidang Koperasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bahwa *“secara perizinan di Dinas Perhubungan terkait legalitas hukum CV. Borneo Transport sudah lengkap dan kami sudah cross check terakait jasa ekspedisi CV. Borneo Transport ini sudah lengkap dan sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), kami dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sangat terbantu dengan hadirnya ekspedisi CV. Borneo Transport yang berkantor pusat di Kabupaten Kotawaringin Barat dan memiliki cabang di Kota Semarang, apapun kondisinya dengan hadirnya ekspedisi sangatlah membantu masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memutar roda perekonomian terutama terkait dengan arus keluar masuk nya barang baik antar pulau, yaitu barang masuk dari Kota Semarang dan barang keluar dari Kabupaten Kotawaringin Barat, begitu sebaliknya. Siklus ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat akan sangat terbantu dan tugas kami di*

*pemerintahan akan lebih ringan. Terkait masalah laporan perusahaan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, secara umum untuk laporan-laporan tersebut dilakukan setiap tahun, terkait muatan yang diangkut oleh ekspedisi seperti sembako itu akan ditangani oleh Dinas yang menangani ketahanan pangan, yaitu Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan karena kaitannya dengan stock pangan yang dimiliki daerah, kemudian akan dilakukan connecting data dari pihak distributor atau pengirim dengan pihak ekspedisi yang akan melakukan laporan terhadap Dinas tersebut. Yang menangani mengenai ini adalah Divisi Perdagangan, laporan tersebut di ikuti dengan rincian barang jenis nya apa, volume nya berapa, maka dari itu diperlukan laporan namun kita mudahkan dengan laporan tahunan dengan di lampirkan cargo manifest setiap kedatangan kapal dari Kota Semarang tersebut”<sup>62</sup>*

Maksud dan tujuan perseroan ini dibuat sesuai dengan yang terlampir pada akta pendirian, yaitu:

1. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan, perbengelan, ekspedisi dan pergudangan.
2. Menjalankan usaha dibidang agen perjalanan wisata termasuk diantaranya pemesanan tiket, perantara penjualan paket wisata, pemesanan akomodasi, restoran dan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan bapak Mulyadi, Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat, 03 Juli 2024.

3. Menjalankan perusahaan pemborongan (kontraktor) bangunan yang antara lain meliputi bidang arsitektur, perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan, pembuatan berbagai bangunan termasuk diantaranya Gedung-gedung, jalanan-jalanan, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, pelabuhan-pelabuhan serta pekerjaan sipil pada umumnya.
4. Menjalankan usaha dibidang pengadaan barang dan jasa.
5. Menjalankan usaha dibidang perdagangan umum, termasuk diantaranya perdagangan import, ekspor, lokal dan antar pulau, baik atas tanggungan pihak lain secara komisi, demikian pula usaha-usaha lainnya.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada CV. Borneo Transport pada prinsipnya semua organ dalam perusahaan harus bertanggungjawab atas tugasnya atas pekerjaannya yang ia emban. Para pekerja pada umumnya sudah paham dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Misalnya, admin dan kepala gudang yang setiap hari menerima barang keluar masuk dari customor bertugas untuk menerima, mencatat, memeriksa dan mengamankan barang tersebut aman di gudang untuk menunggu jadwal pengiriman. Kemudian, kuli bongkar muat yang bertugas untuk menurunkan barang tersebut dari unit untuk di turunkan ke gudang harus berhati-hati agar barang tersebut tidak rusak atau pecah. Selanjutnya, untuk para supir yang membawa barang untuk di kirim ke

luar pulau juga harus berhati-hati agar barang tersebut aman sampai dengan pemilikinya.

Selanjutnya, pada karyawan tim administrasi setiap ada keberangkatan kapal harus membuat laporan atau *cargo manifest* untuk barang yang akhir bulan penutupan buku, akan cross check barang-barang yang masuk dan keluar, tanggal, bulan, tahun sekian, tujuan, pengirim dan penerima barang. Nah, dari situlah nanti akan terlihat berapa barang yang keluar dan masuk setiap bulannya.

Kemudian, pada karyawan tim keuangan setiap hari mengirim laporan berisi update harian tentang arus kas dan biaya-biaya yang dikeluarkan saat operasional. Semua aktivitas ini akan termonitor secara harian ke pimpinan atau ke manajemen. Tujuan laporan keuangan setiap hari adalah guna meminimalisir adanya permasalahan yang muncul dan mencegah adanya gratifikasi. Karyawan melakukan cek ulang guna memastikan semua siklus yang ada dalam perusahaan sesuai dengan prinsip perusahaan. Hal ini yang selalu ditekankan pada pegawai, bagaimana tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan. Jadi beban dan tanggung jawab pegawai akan termonitor dan membantu apakah sudah tugas mereka sudah berjalan dengan baik dan apakah mereka bertanggung jawab terhadap proses yang telah mereka jalankan.

Dalam mengaplikasikan penerapan *Good Corporate Governance*, yang tidak boleh dilanggar adalah sistem kerja yang sudah disusun dengan baik tidak boleh dilanggar. Dengan sistem yang bagus apabila masih ada

masalah maka tinggal membina pegawai di balik sistem tersebut, Dalam melaksanakan peraturan dan kebijakan perusahaan, yang terpenting adalah kekeluargaan. Tidak terpancang pada masalah ketat atau tidaknya peraturan atau kebijakan, yang terpenting adalah setiap pegawai punya tanggung jawab terhadap pekerjaan dan kemajuan perusahaan. Dan pada bagian keuangan selalu mengirimkan laporan penjualan agar bisa termonitor langsung.

Bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan distribusi (kekuatan dan tanggung jawab), konsekuensi dan akuntabilitas pada pencapaian perusahaan. *Good corporate governance* berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan sistem ekonomi modern. Keuntungan perusahaan itu tolak ukurnya dari kesuksesan dan ketahanan hidup dari organisasi modern, yang diperoleh dari nilai tambah keuangan perusahaan berupa perbedaan antara biaya yang dikeluarkan dan pencapaian pendapatan perusahaan serta korporasi sebagai hirarki perusahaan yang berbeda pada tingkatannya seperti jumlah pegawai, wewenang, dan lainnya. Langkah yang perlu diambil antara lain:

1. Memaksimalkan sumber daya yang dimiliki.
2. Melakukan pengawasan terhadap setiap level manajemen, agar setiap permasalahan dapat ditindak lanjuti dengan segera.
3. Mengambil tindakan yang diperlukan, berupa tidak profesionalnya pekerja, ketidakpuasan pekerja, faktor kelelahan dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari faktor human error.

Jika di tinjau berdasarkan prinsip transparansi nya *good corporate governance*, perusahaan dalam penyampaian informasinya sudah baik. Jika di liat dari indikator dalam informasi di lingkungan perusahaan, informasi mengenai keadaan dan keuangan perusahaan, serta kebijakan perusahaan hanya para *stakeholder* yang mengetahuinya. Dalam hal informasi mengenai keuangan perusahaan perusahaan tidak transparan hal tersebut dikarenakan laporan keuangan hanya diberikan kepada Direktur. Laporan keuangan itupun tidak disampaikan keseluruhan, namun hanya disampaikan pemasukan dan pengeluaran setiap divisi dan kantor cabang.

Dalam hal informasi tentang perusahaan untuk masyarakat umum, perusahaan menyediakan kontak whatsapp dan google maps yang berisikan informasi serta letak kantor dan gudang yang bisa di liat secara umum, sehingga masyarakat dapat mengetahui profil perusahaan secara lengkap. Namun, CV. Borneo Transport dinilai kurang menjalankan prinsip transparansi terhadap masyarakat umum, karena belum ada website resmi perusahaan yang dapat di akses masyarakat.

Selain itu perusahaan bersikap transparan karena bersedia memberikan bukti nomor pokok wajib pajak (NPWP) kepada peneliti sehingga dapat menjadi bukti bahwa perusahaan taat sebagai wajib pajak. Dalam hal pelaporan pajak perusahaan pun, CV. Borneo Transport bersikap terbuka terhadap instansi pajak dengan tidak menutup-nutupi dan memanipulasi laporan penghasilan perusahaan. Sehingga perusahaan dapat membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan pemerintah.

Kemudian, Kebijakan di perusahaan pun disampaikan sangat jelas, misalnya, penyampaian peraturan kepada karyawan dalam perusahaan, biasanya peraturan tersebut ditempel di papan pengumuman dan di tempel di meja kerja para karyawan sehingga mereka selalu mengingat peraturan yang ada. Peraturan umum untuk tamu juga disampaikan dengan menempelkannya di meja satpam saat tamu datang untuk melapor. Kebijakan lain pun sebisa mungkin disampaikan kepada karyawan sehingga karyawan dapat mengetahui keputusan-keputusan yang dibuat oleh pimpinan. Maka dari itu, dengan adanya peraturan di harapkan dapat membuat para karyawan lebih berhati-hati ketika melakukan pekerjaan.

Selanjutnya adalah prinsip akuntabilitas, adanya kejelasan fungsi dan struktur, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan menjadi efektif dan efisien yang berpengaruh pada produksi dan pendapatan perusahaan. Hal pertama yang akan dibahas adalah mengenai kejelasan fungsi dan struktur perusahaan. Kejelasan fungsi dan struktur dalam perusahaan penting, karena hal tersebut mengatur tentang pemanfaatan sumber daya manusia, tugas yang harus dilakukannya dan kejelasan tentang penanggung jawab dalam suatu kegiatan perusahaan.

Mengenai fungsi struktur manajemen dalam sebuah perusahaan Masing-masing memegang peranan dan tugas penting demi kelangsungan dan kemajuan perusahaan kedepannya. Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu karyawan gudang , fungsi manajemen baru pada perusahaan pada tahun ini berjalan lebih optimal dibandingkan tahun

lalu. Fungsi manajemen pada tahun ini memiliki tanggung jawab dan tugas yang lebih berat. Misalnya, pada fungsi perencanaan adanya strategi-strategi khusus untuk mengantisipasi adanya kejadian yang tidak terencanakan dan merancang strategi untuk mencapai target bisnis yang ditetapkan. Sedangkan, ditahun lalu manajemen lama tidak menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi kejadian yang tidak direncanakan. Perusahaan diliat mampu berkembang dengan manajemen yang baru.<sup>63</sup>

Namun, tidak di pungkiri bahwa dalam struktur perusahaan diketahui masih tumpang tindih belum jelas yang mengakibatkan *miss communication* antar karyawan terhadap tugas dan kewajibannya.

Selanjutnya, prinsip tanggung jawab (*responsibility*) adalah pertanggung jawaban perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bentuk-bentuk pertanggung jawaban yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan tanggung jawab kepada para karyawan, pemerintah, dan pelanggan. Bentuk tanggungjawab yang dijalankan oleh CV. Borneo Transport adalah dengan menyediakan pelayanan kesehatan, adanya kotak P3K, menyediakan tempat ibadah, membayar upah karyawan sesuai dengan upah minimum dan memberikan jaminan-jaminan bagi para karyawannya. Bentuk pertanggung jawaban terhadap lingkungan sekitar adalah dengan memberikan sembako kepada rumah di lingkungan sekitar setiap bulan sekali. Bantuan tersebut

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Syarif, Karyawan gudang CV. Borneo Transport, 17 Juli 2024.

merupakan bentuk terimakasih karena sudah mengizinkan dan memberikan lingkungan aman kepada para pekerja.

Menurut pak Sumardi, ketua Rukun Tetangga, “*betul, terdapat bantuan yang diberikan kepada masyarakat sekitar berupa sembako yang diberikan satu bulan sekali oleh pihak perusahaan sebagai tanda terimakasih kepada masyarakat sekitar*”.<sup>64</sup>

Bentuk pertanggung jawaban perusahaan tidak hanya dalam bentuk tanggungjawab, namun juga bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang dibuat pemerintah. Contohnya dalam Undang-undang tenaga kerja perusahaan dituntut untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dasar, dan jaminan anti diskriminasi kepada para karyawannya, serta dengan kelengkapan legalitas perusahaan.

Selanjutnya adalah prinsip kemandirian (*independency*). Kemandirian yang dimaksud dalam perusahaan adalah suatu keadaan dimana dalam kesehariannya perusahaan tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak memiliki kepentingan dalam operasional perusahaan, misalnya keluarga, lingkungan dan lainnya.

Kemudian, prinsip terakhir adalah kesetaraan. Kesetaraan merupakan prinsip yang cukup penting karena saat ini sistem kepemilikan dalam perusahaan bukan lagi perseorangan, melainkan kepemilikan bersama beberapa anggota. Dalam prinsip kesetaraan yang perlu diperhatikan adalah masalah hak dan kewajiban para *stakeholder* dan

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan pak Sumardi, ketua Rukun Tetangga, 31 Juli 2024.

*shareholder*. Hal tersebut menjadi bagian terpenting karena setiap elemen dalam perusahaan harus mengetahui setiap perkembangan perusahaan dan nilai dari uang yang mereka investasikan di perusahaan. Hal tersebut menjadi sangat penting karena dalam perusahaan keluarga biasanya berlandaskan kepercayaan terhadap para *shareholder* yang masih dianggap keluarga ketika menjalankan perusahaan.

Praktek *good corporate governance* dipandang sebagai suatu sistem yang diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Sehingga pemahaman terhadap nilai yang ada pada *good corporate governance* jika kurang dipahami, terlebih jika sampai tidak diimplementasikan oleh pimpinan dan karyawan meski perusahaan sudah melakukan berbagai upaya melalui peraturan perusahaan dan mensosialisasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini dapat mengakibatkan aplikasi *good corporate governance* tidak sepenuh hati dilaksanakan sehingga efektivitasnya menjadi berkurang.

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulannya, bahwa CV. Borneo Transport telah menerapkan prinsip *good corporate governance* walaupun dinilai belum 100% berhasil dalam mengimplentasiannya. Namun, dapat dinilai CV. Borneo Transport berhasil menerapkan prinsip *good corporate governance* dengan menjaga dan menjalankan prinsip yang ada.

## **B. Hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada sistem pengelolaan CV. Borneo Transport**

Berbagai hambatan dilalui baik pada level pimpinan maupun karyawan pada sistem pengelolaan perusahaan ini. Setiap perusahaan dimana pun pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, apalagi perusahaan tersebut masih terbilang baru dan merintis.

Tidak dipungkiri bahwa seorang pemimpin pun mendapatkan sebuah hambatan dalam memimpin perusahaannya itu sendiri. Sangatlah penting bagi seorang pemimpin untuk mengetahui dan memperhatikan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan *good corporate governance* dalam perusahaannya. Secara level perusahaan atau level pimpinan diketahui terdapat beberapa hambatan dalam pengimplementasian *good corporate governance*.

Hambatan pertama menurut pak Munif selaku pimpinan CV. Borneo Transport adalah sumber daya manusia, yaitu karyawan atau staff perusahaan. Tidak semua karyawan baik karyawan kantor, gudang, maupun lapangan paham mengenai arti dari *good corporate governance*. Meskipun para karyawan sudah diberikan informasi terkait penerapan *good corporate governance*, namun tetap saja ada beberapa karyawan yang masih belum paham dengan arti dan manfaat penerapan *good corporate governance* dalam sistem pengelolaan perusahaan yang akan menciptakan dan memberikan keamanan dalam perusahaan. Sumber daya manusia berkenaan dengan kualitas, kuantitas baik dari sisi tingkat pendidikan karyawan, kemampuan dalam berinovasi sehingga dalam pelaksanaan *good corporate governance* perlu diadakannya pelatihan,

bimtek bahkan studi lanjut untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan.<sup>65</sup>

Diketahui bahwa timbulnya hambatan ini karena kurangnya pemahaman akan *good corporate governance* oleh karyawan karena belum adanya tindak lanjut lebih dalam yang dilakukan oleh pimpinan dalam melakukan pemahaman kepada seluruh karyawan terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Kemudian, hambatan terbesar dalam penerapan *good corporate governance* di perusahaan yang masih dalam artian merintis seperti CV. Borneo Transport, masih diperlukan waktu dan tahapan dengan penyesuaian terhadap lingkungan kepada para pesaing-pesaingnya, serta sepi nya barang logistic yang masuk ke expedisi karena sepi nya pasar. Jadi, jika pasar sepi maka barang yang kami angkut ke Kalimantan itu juga mengalami kemerosotan atau kurangnya barang, karena jasa expedisi hanya sebagai perantara atau jasa transportasi bagi barang dari customer itu sendiri. Pada saat sepi nya pasar tersebut pimpinan harus manage segala hal agar perusahaan tersebut tetap stabil dan dapat berjalan dengan semestinya. Hambatan ini adalah hambatan terbesar karena perusahaan expedisi adalah perusahaan jasa pelayanan.

Kemudian, hambatan selanjutnya adalah menjaga kondisi barang agar tetap dalam keadaan baik tidak rusak. Perusahaan CV. Borneo Transport merupakan perusahaan expedisi yang melalui banyak proses

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan pak Munif, pimpinan perusahaan CV. Borneo Transport, 01 Agustus 2024.

agar barang dari customer tersebut selamat sampai tujuan. Barang diangkut ke dalam truk besar kemudian harus naik kapal agar sampai ke tempat tujuan. Mengapa ini disebut hambatan, karena cuaca alam tidak ada yang bisa menebak, seperti ombak yang tinggi dapat membuat truk besar di dalam kapal goyang dan barang yang diangkut rusak, maka dari itu para karyawan CV. Borneo Transport pada saat proses muat barang di himbau untuk berhati-hati dan menempatkan barang sesuai posisi agar barang tersebut tetap aman, baik dan tidak rusak. Mengingat bahwa, perusahaan CV. Borneo Transport adalah jasa pelayanan yang mendapatkan amanah dari customer untuk mengangkut barangnya, maka dari segala level baik pimpinan, karyawan, dan kuli bongkar muat harus bekerja sama dan kompak dalam menjaga barang *customer*.

Selanjutnya, hambatan keterbatasan ruang atau sarana dan prasarana di lapangan, perusahaan CV. Borneo Transport merupakan perusahaan yang sudah tercatat sebagai mitra di PT. Dharma Lautan Utama sebagai perusahaan Kapal Motor yang mengangkut truk ekspedisi, akses antar pulau Jawa dan Kalimantan khususnya Kota Semarang ke Kabupaten Kotawaringin Barat sangat terbatas dan terjadwal hanya ada seminggu 2x membuat keterbatasan ruang dalam menjalankan tanggung jawab sebagai perusahaan ekspedisi. Jadi, setiap ada jadwal kapal, unit truk harus sudah di maksimalkan agar dapat memenuhi biaya operasional dalam perusahaan CV. Borneo Transport, tentunya dengan tetap

memperhatikan prinsip *good corporate governance* agar terciptanya perusahaan yang aman dan sejahtera sesuai dengan anjuran pemerintah.

Kemudian, adanya hambatan terkait lingkungan, karena letak gudang perusahaan CV. Borneo Transport di Kota Semarang bukan di kawasan khusus industri, namun di lingkungan yang dekat pemukiman. Jadi, sebagai pimpinan pak Munif merasakan hambatan karena mengingat bahwa gudang juga tidak besar dan lebar, jadi untuk parkir truk tetap memakai lahan atau trotoar jalan sekitar yaitu, dekat dengan jalan perkampungan keluar masuknya kendaraan. Terkadang terdapat laporan dari karyawan gudang yang mengatakan bahwa ada laporan masyarakat yang merasa jalan masuk perkampungan terhalangi oleh unit truk dari CV. Borneo Transport. Hal seperti itu sudah sering terjadi, namun sebagai pimpinan harus menerima hal tersebut sebagai bahan acuan agar bisa lebih baik dalam memperhatikan masyarakat di sekitar lingkungan gudang, agar terciptanya keamanan, nyaman dan kesejahteraan bersama.<sup>66</sup>

Prinsip *good corporate governance* merupakan prinsip yang diterapkan agar perusahaan aman dan sejahtera demi kelangsungan operasional perusahaan. Peran lingkungan masyarakat sekitar sangat mempengaruhi kinerja operasional perusahaan dan tentu akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan prinsip *good corporate governance*.

Hambatan umum yang sering dihadapi oleh dalam penerapan *good corporate governance* pada keseharian mendapati hambatan-hambatannya

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan pak Munif, Pimpinan CV. Borneo Transport, 01 Agustus 2024

diantara nya adalah terkadang dalam penyampain informasi harian terdapat *miss communication* dalam penyampaianya. Walaupun sudah diberikan infomrasi via grup *whaatshap* atau selebaran di papan pengumuman pasti ada saja kesalahhpahaman antara manajemen dan para karyawan. Komunikasi sangat berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Penyampaian komunikasi pegawai dengan pegawai lainnya sering kali gaya maksud pehamannya berbeda-beda. Tidak adanya komunikasi yang baik dalam suatu tim akan berdampak pada kekompakan yang terjadi dalam perusahaan.<sup>67</sup>

Demi mencapai *goals* atau tujuan yang di inginkan, perusahaan harus bisa memberikan manajemen yang baik untuk para karyawannya. Sering kali ada pekerjaan yang membutuhkan ditangani banyak orang harus membutuhkan kerjasama antar pegawai untuk menghindari miskomunikasi. Jika sama sekali tidak ingin terjadi miskomunikasi pada realisasinya, biasanya bisa dihindari dengan meminimalkan adanya miskomunikasi. Hal ini disebabkan karena kebanyakan anggota beralasan tidak dapat berkumpul karena memiliki kesibukan masing-masing di luar proyek. Hal ini juga yang sering memicu terjadinya *miss comunnication* dalam penyelesaian tugas. Tidak adanya komunikasi yang baik dalam suatu tim akan berdampak pada kekompakan yang terjadi dalam perusahaan.

---

<sup>67</sup> Kusuma Livia Putri dan Sutanto J.E, 2018, “Peranan Kerjasama Tim Dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Zolid Agung Perkasa”, *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Vol. 3, No. 1, hal. 4.

Kemudian, salah satu hambatan yang sering dikeluhkan oleh para karyawan adalah sistem manajemen yang terkadang berubah dan struktur organisasi yang berubah-ubah menjadi hambatan bagi para karyawan dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya. Menurut, Roni karyawan gudang, terkadang ada beberapa karyawan yang sudah lama bekerja di perusahaan ini dan merasa dirinya lebih tau dari para pekerja yang baru masuk serta jabatannya lebih tinggi dari karyawan lama. Hal tersebut dapat memicu adanya masalah yang akan timbul karena terjadinya kesenjangan dalam melaksanakan tanggungjawab.<sup>68</sup>

Struktur organisasi mempunyai dua arti yang tidak dapat dipisahkan yaitu sebagai kebutuhan dan sebagai mata uang perusahaan yang harus dijalankan secara optimal. Dengan adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik. Selain itu, dengan adanya struktur tersebut maka kita bisa mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah, maupun penyampaian laporan.

Kelengkapan struktur organisasi disadari karena perusahaan masih dalam pengembangan karena itu masih ada beberapa yang rangkap pekerjaan atau *double jobdesk*. Pada perusahaan, tiap tahun sudah berusaha disesuaikan sehingga mengurangi masalah *overload* pekerjaan dan mis administrasi maupun mis komunikasi. Dengan berkurangnya

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Roni, Karyawan gudang CV. Borneo Transport, 01 Juli 2024.

masalah overload, mis administrasi dan mis komunikasi maka akan mengurangi terjadinya *loss* baik uang maupun barang. Belum adanya struktur organisasi yang lengkap yang diisi dengan orang-orang yang memiliki kompetensi lebih dengan tetap tidak meninggalkan orang-orang lama. Selain itu kendala yang berkaitan dengan masalah koordinasi antar bagian atau karyawan

Memberikan struktur organisasi dalam sebuah perusahaan sangat penting dalam penerapan *good corporate governance*, karena Pengorganisasian ini berkaitan erat dengan pengelompokan kegiatan, pengaturan orang maupun sumber daya lainnya dan mendelegasikannya kepada individu atau unit tertentu untuk menjalankannya. Sehingga diperlukan penyusunan struktur organisasi yang dapat memperjelas fungsi setiap bagian dan sifat hubungan antara bagian-bagian tersebut.

Hambatan dalam penerapan *good corporate governnace* adalah adanya mis komunikasi dalam sistem kerja yang ditangani banyak orang. Sehingga perlu kerjasama dan kekompakan seluruh pegawai antara pusat dan cabang.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Di Indonesia, semenjak tahun 2000, upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya *good corporate governance* dan penerapannya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun sektor swasta. Namun, karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi pemerintah,

dinilai mungkin masih banyak perusahaan di Indonesia yang masih belum paham dan belum menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam sistem manajemen nya.

Kemudian, hambatan yang sering dihadapi oleh karyawan gudang lapangan adalah laporan masyarakat yang terganggu oleh jam kerja gudang serta parkir kendaraan truk di area pemukiman. tentunya, dengan adanya laporan tersebut karyawan gudang akan menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada pimpinan agar prinsip *good corporate governance* dapat dijalankan dengan baik.

Hambatan-hambatan yang dijelaskan di atas, baik secara umum, level pimpinan, serta level karyawan diharapkan dapat menjadikan perusahaan semakin baik dalam operasional sehari-hari serta dapat menjalankan prinsip *good corporate governance* dengan baik agar supaya perusahaan dapat berkembang dengan baik dan aman.

Implementasi *good corporate governance* yang baik dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan yaitu dapat meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh beberapa oknum karena prinsip yang diterapkan dalam *good corporate governance* yang baik akan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu. Dengan begitu tercipta transparansi dalam pencatatan laporan keuangan dan pengambilan keputusan yang jelas. Sehingga pengambilan keputusan didalam perusahaan dapat efisien serta efektif yang akan memberikan pengaruh

positif pada perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas.

Penerapan *good corporate governance* yang baik dan benar juga dapat mengurangi penggunaan modal bagi perusahaan karena perusahaan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari kreditur sehingga dapat memperoleh pinjaman usaha dengan mudah. Dengan penerapan *good corporate governance* yang baik dan benar juga dapat mengurangi penggunaan modal bagi perusahaan karena perusahaan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari kreditur sehingga dapat memperoleh pinjaman usaha dengan mudah. Serta dapat meningkatkan nilai saham perusahaan yang dapat menarik investor untuk menanamkan modal di perusahaan.

Namun, dari penerapan *good corporate governance* yang sudah dilaksanakan dengan baik belum tentu dapat memperoleh hasil yang selalu positif secara maksimal tetapi masih terdapat dampak negatif juga yang berasal dari berbagai hambatan maupun kendala yang memungkinkan timbul tanpa kita tau sehingga kita perlu melakukan evaluasi dalam penerapan *good corporate governance* di dalam perusahaan kita terutama pada bidang hukum, budaya, politik, serta lingkungan dari bisnis itu sendiri. Maka diperlukannya upaya kolektif dari *stakeholders* perusahaan baik itu dewan komisaris, direksi, akuntan, dan karyawan lainnya untuk mengevaluasi dan menerapkan *good corporate governance* untuk peningkatan kinerja serta sustainability dari perusahaan tetap terjaga.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi *good corporate governance* dalam sistem pengelolaan perusahaan CV.

Borneo Transport adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan prinsip transparansi nya *good corporate governance*, perusahaan dalam penyampaian informasinya sudah baik. Dengan menyiapkan menyediakan kontak whatsapp dan google maps yang berisikan informasi serta letak kantor dan gudang yang bisa di liat secara umum, sehingga masyarakat dapat mengetahui profil perusahaan secara lengkap. Transparansi dengan pemerintah yaitu dengan selalu lapor wajib pajak tahunan, serta , penyampaian peraturan perusahaan dengan baik kepada para karyawan.

Kemudian, prinsip akuntabilitas, adanya kejelasan fungsi dan struktur, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan menjadi efektif dan efisien yang berpengaruh pada produksi dan pendapatan perusahaan.

Selanjutnya, prinsip tanggung jawab (*responsibility*) adalah pertanggung jawaban perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bentuk-bentuk pertanggung jawaban yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan tanggung jawab kepada para karyawan, pemerintah, dan pelanggan bentuk

pertanggung jawaban perusahaan tidak hanya dalam bentuk tanggungjawab, namun juga bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang dibuat pemerintah dengan kelengkapan legalitas perusahaan.

Selanjutnya, yang terakhir adalah prinsip kemandirian (*independency*). Kemandirian yang dimaksud dalam perusahaan adalah suatu keadaan dimana dalam kesehariannya perusahaan tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak memiliki kepentingan dalam operasional perusahaan, misalnya keluarga, lingkungan dan lainnya.

2. Hambatan yang sering dihadapi oleh perusahaan dan para karyawan adalah adanya *miss communication* antar keduanya, baik dari pihak manajemen ataupun dari pihak karyawannya. Kemudian, struktur organisasi perusahaan yang sering berubah-ubah yang dapat membingungkan para karyawan karena terkadang para karyawan mendapatkan *double jobdesk* yang diberikan oleh pihak manajemen. Kemudian, adanya rasa senioritas di dalam perusahaan dapat memberikan hambatan tersendiri bagi para karyawan yang bekerja.

## **B. Saran**

1. Bagi CV. Borneo Transport diharapkan kedepannya dapat memberikan informasi satu arah agar dapat diterima dengan baik oleh manajemen dan para karyawan serta membuat struktur

perusahaan yang baik dan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab atau munculnya rasa senioritas.

2. Bagi pemerintah diharapkan memberikan edukasi atau sosialisasi terhadap perusahaan baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Karena, prinsip *good corporate governance* sangat penting bagi setiap perusahaan dengan harapan dapat berkembang menjadi perusahaan yang baik serta mencegah adanya gratifikasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadist

Q.S. At-Taubah :105

Q.S An-Nisa ayat : 29

### B. Buku

Abdulkadir Muhammad, (1991), *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Ali Muhammad, (2017), *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia*, Malang : UB Press, Malang.

Ali Zamaludin, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Jakarta : Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004), *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta : Raja grafindo.

Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno, (2012), *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Mataram : Erlangga.

Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, (2016), *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung : Alfabeta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1990), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Jakarta.

Eddi Wibowo, dkk, (2004), *Memahami Good Corporate Government Governance & Good Corporate Governance*, Jakarta: YPAPI.

Fauzan Mohamad Nurkamal, (2019), *Tutorial Membuat Prototipe Prediksi Ketinggian Air*, Bandung : Informasi Research Center.

Ghansham Anand, (2018), *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta : Kencana.

GHS. Lumban Tobing, (1996), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Elangga.

H.M.N. Purwositjipto, (2005), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta : Djambatan.

Habib Adjie, (2008), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : PT. Refika Aditama.

Habib Adjie, (2011), *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung : PT. Refika Aditama.

Habib Adjie, (2012), *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Bandung : Mandar Maju.

Henricus Subekti, (2012), *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya*, Yogyakarta : Cakrawala Media.

I.G. Rai Widjaya, (2003), *Hukum Perusahaan*, Jakarta : Mega Poin.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Lawrence M. Friedman, (2001), *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction, 2nd Edition*, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta : Tatanusa, Jakarta.

Malayu S.P Hasibuan, (2016), *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta : Bumi Aksara.

Moh. Wahyudin Zarkasyi, (2008), *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Mnufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*, Bandung : Alfabeta,

Nadzir Muhammad, (20030, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Nasution Bismar, (2007), *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Bandung : Books Terrace & Library.

Nawawi Hadari Nawawi, (1989, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, Jakarta : PT. Tema Baru.

Normin S. Pakpahan (Penyunting), (2000), *Kamus Hukum Ekonomi Elips*, Edisi Pertama, Cetakan 2, Jakarta : ELIPS.

Pedoman Umum Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia Tahun 2006.

Pramono Nindyo Pramono, (2006), *Sertifikasi Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya.

Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., (2021), *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa.

R. Soegondo Notodisoerjo, (1993), *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

R. Sugondo Notodisoerjo,(1993), *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.

S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, (2001), *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 1*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto, (2007), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soetarjo Soemoatmodjo, (1986), *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta : Liberty.

Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Kauntitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.

Supriyadi, (2010), *Etika Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Sutedi Ardian, (2011), *Good Coorparate Governance*, Jakarta : Sinar Grafika.

Sutopo HB, (2006), *Metode Penelian Kualitatif*, Surakarta : UNS Press.

Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, (2018), *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Wibowo Eddi et al., (2004), *Tangkilisan, Memahami Good Corporate Government Governance & Good Corporate Governance*, Jakarta : YPAPI.

William J.Camblis dan Robert B. Seidman, (1971), *Law, Order, and Power, Reading Massachusetts*, Addison Wesley Publishing Company.

### C. Jurnal

Abdul Aziz, (2014), “Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Report (Studi Empiris pada Perusahaan di Indonesia Periode Tahun 2011-2012)”, *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, Vol. 3, No. 2.

Daniella Okke Chirnanda, (2014), “Analisi Penerapan Good Corporate Governace Pada Perusahaan Keluarga PT. Danliris di Surakarta, Jawa Tengah”, *Jurnal Agora*, Vol. 2, No. 2.

Kusuma Livia Putri dan Sutanto J.E, (2018), “Peranan Kerjasama Tim Dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Zolid Agung Perkasa”, *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Vol. 3, No. 1.

Lutfil Ansori, (2017), “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2.

Marisco A. Umbas, (2013), “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas dan Fungsi Notaris”, *Lex Privatum*, Vol. I, No. 4.

Ni Nyoman Juliantari, (2017), “Syamsul Bachri dan Farida Patittingi, Pelaksanaan Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta Dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Pasca Unhas*, Vol. 7, No. 1.

Rifai Badriyah Rifai, (2009), “Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 3.

#### **D. Peraturan perundang-undangan**

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris .

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

#### **E. Wawancara**

Wawancara dengan pak Munif, pimpinan perusahaan CV. Borneo Transport, 01 Agustus 2024.

Wawancara dengan Rafi, Manager gudang CV. Borneo Transport  
Semarang, 28 Juli 2024.

Wawancara dengan bapak Mulyadi, Kepala Bidang Koperasi Dinas  
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kabupaten Kotawaringin Barat, 03 Juli 2024.

Wawancara dengan pak Sumardi, ketua Rukun Tetangga, 31 Juli 2024.

Wawancara dengan bapak Mulyadi, Kepala Bidang Koperasi Dinas  
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kabupaten Kotawaringin Barat, 03 Juli 2024.

Wawancara dengan Syarif, Karyawan gudang CV. Borneo Transport, 17  
Juli 2024.

Wawancara dengan Roni, Karyawan gudang CV. Borneo Transport, 01  
Juli 2024.

